

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk iuran sampah di Kota Yogyakarta merupakan kewajiban sosial, bukan merupakan pelaksanaan prinsip pencemar membayar karena sudah ada suatu kesepakatan antar warga dalam wujud suatu kontribusi dan untuk melakukan iuran tersebut diserahkan kepada tenaga kerja yang telah mengambil sampah. Apabila kita sebagai warga mempunyai jiwa sosial, maka warga sanggup membayar uang untuk iuran sampah dan dapat dikatakan peduli lingkungan hidup. Jika ada salah satu warga yang tidak membayar iuran sampah, maka sampah tersebut tetap diambil oleh tenaga kerja sebagai wujud kepedulian sosial. Hal ini bersifat kontrapretatif. Apabila sampah tidak diambil maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Adapula bila salah satu warga yang tidak membayar iuran sampah maka sampah tersebut tidak diambil, karena sudah merupakan kesepakatan dua belah pihak yaitu tenaga kerja dengan Ketua RT. Instansi sebagai pengelola sampah adalah Pemerintah karena Pemerintah telah mempunyai anggaran dana untuk membeli truck yang digunakan untuk mengangkut sampah. Pembayaran iuran sampah dibayarkan satu bulan sekali sebagai suatu kewajiban dan tidak semua warga membayar dengan harga yang sama. Hal tersebut tergantung pada jumlah orang dalam KK yang memproduksi sampahnya. Tetapi ada juga warga yang membayar

retribusi saja tanpa memberikan iuran sampah. Dengan adanya pembayaran iuran sampah, warga bukan merupakan pencemar karena warga mempunyai kesepakatan melakukan kewajiban untuk membayar guna kepentingan tenaga kerja yang mengambil sampah dan juga untuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan Iuran sampah sudah efektif dalam rangka penegakkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah. Alasannya bahwa dengan telah dibuat Undang-Undang agar masyarakat dapat patuh terhadap peraturan yang berlaku tersebut. Jadi untuk melaksanakan sesuatu pasti ada pelaksana. Apabila tidak ada pelaksana, maka Pemerintah akan kerepotan untuk mengurusinya. Dengan adanya kader PKK RT dan RW sehingga lebih memudahkan penarikan iuran sampah. Jadi warga membuang sampah pada tempatnya serta membayar retribusi dan iuran sampah secara rutin pula yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota. Dalam pengelolaan sampah juga sudah ada yang efektif dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Hal ini sudah terbukti adanya 9 RW di Kota Yogyakarta yang telah melakukan pengelolaan sampah mandiri. Tetapi ada juga tempat di Yogyakarta yang belum dapat melakukan pengelolaan sampah mandiri dikarenakan belum ada sosialisasi dari Pemerintah.

#### B. Saran

Sebaiknya perlu adanya peningkatan atas pembayaran iuran sampah dengan cara kader RT atau RW memberi suatu penyuluhan bahwa dengan membayar iuran sampah merupakan suatu kewajiban sosial yang harus dilaksanakan karena

uang tersebut dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan adanya pembayaran iuran sampah, maka sampah warga akan diambil oleh tenaga kerja dan tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam hal efektivitas pelaksanaan iuran sampah dalam rangka penegakkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah oleh pelaksana perlu ditingkatkan lagi agar warga masyarakat lebih mematuhi peraturan yang berlaku dan apabila ada suatu pelanggaran harus ditegakkan dengan hukum yang berlaku pula. Ditingkatkan di sini dalam arti pelaksanaan, kewajiban untuk membayar, pembuangan sampah pada tempatnya, pengelolaan sampah serta peran serta masyarakat. Serta peningkatan sosialisasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pengelolaan sampah mandiri di berbagai tempat di Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Hyronimus Rhiti, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University, Surabaya.

Mohammad Taufik Makarao, 2004, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Ruslan H Prawiro, 1983, Ekologi Lingkungan Pencemaran, Satya Wacana, Semarang.

Juli Soemirat Slamet, 1994, Kesehatan Lingkungan, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

E Gumbira Said, 1987, Sampah Masalah Kita Bersama, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2002 Tentang  
Retribusi Kebersihan

Website :

[www.google.com.pkjogja.wordpress.sampah-sumber-masalah-kota](http://www.google.com.pkjogja.wordpress.sampah-sumber-masalah-kota), 18 September

2008

